



PUTUSAN

Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang serpis alat elektronik, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 23 September 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa di Desa Batu Bandung pada tanggal 14 November 1995 dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/46/16/II/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 12 Februari



1997;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat takhlik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Bandung selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Jalan Tunggal selama lebih kurang empat tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa sengkuang selama lebih kurang enam tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - Anak Ke-1 , laki-laki lahir pada tanggal 19 Januari 1997;
Dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
 - Anak Ke-2, laki-laki lahir pada tanggal 7 Januari 2003;
dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-
 - Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak-anak serta berbicara kasar jika dalam keadaan marah;
 - Tergugat bersifat egois dan marah apabila di nasehati;
 - Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk;
 - Tergugat malas mencari nafkah sehingga Penggugat yang mencari nafkah dengan membuka salon;
 - Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat dan anak jika dalam keadaan marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 3 April 2005, berawal ketika Penggugat pergi ke kebun sedangkan Tergugat tinggal di rumah, ketika Penggugat pulang dari kebun Penggugat mendapati Tergugat dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras, dan Penggugat juga mendapati celengan anak yang sudah di pecahkan oleh Tergugat, kemudian karena kesal dengan tingkah laku Tergugat akhirnya Penggugat dan anak pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Bandung;
7. Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada tanggal tanggal 3 April 2005, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, yang sekarang sudah berjalan selama lebih kurang delapan tahun lima bulan;
8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.Crp. tanggal 29 September 2014 dan tanggal 8 Oktober 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak



hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor PW.01/46/16/II/1997 tanggal 12 Februari 1997, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama Darlis;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah namun saksi yang mengeluarkan buku nikah mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal setelah menikah namun terakhir sebelum mereka berpisah mereka tinggal di Desa Sengkuang;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah delapan tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat berpisah dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat namun menurut Tergugat mereka berpisah karena anak mereka yang bungsu pernah menendang Tergugat saat di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama saksi pernah memanggil Penggugat dan Tergugat ke KUA untuk di damaikan namun tidak berhasil;

2. SAKSI KE-2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama Darlis;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Sengkuang;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama delapan tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, penyebab mereka bertengkar karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka mabuk-mabukan, saksi tahu karena Penggugat sering cerita kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk Penggugat, Penggugat memperoleh penghasilan dari usahanya membuka salon;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak-anak, Tergugat egois dan marah apabila dinasehati, Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat malas mencari nafkah dan sering menyakiti Penggugat jika marah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat namun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian maka untuk menghindari kebohongan dan permufakatan dalam perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan berdasarkan alat bukti P tersebut juga terbukti sewaktu selesai akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah telah berpisah rumah selama delapan tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti Penggugat dan keterangan saksi ditemukan fakta fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Desa Batu Bandung dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang pada tanggal 14 Nopember 1995;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,-

(sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu,



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Sirjoni dan Djurna'aini, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan penetapan nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.Crp. tanggal 20 Oktober 2014 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nil Khairi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sirjoni

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	466.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

A. Aman A. Yamin, S.H.



¹⁴
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)